



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Jamal Sabtu Alias Jamal
Tempat lahir	: Bobo
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun/2 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Bobo, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan nomor SP-Kap/07/IV/2021/Reskrim pada tanggal 15 April 2021;
Terdakwa Jamal Sabtu Alias Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jamal Sabtu Alias Jamal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan secara berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain:
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, berukuran panjang kurang lebih 26 sentimeter Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa JAMAL SABTU Alias JAMAL pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 13.30 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi korban RUSMIATI GAMGULU Alias NI", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi korban mengantarkan terdakwa pergi berobat di RSUD Labuha, kemudian saksi korban dengan terdakwa naik mobil angkut / penumpang dan terdakwa membicarakan mengenai harta kebun kemudian terdakwa ingin menjual harta yang berada di Desa Soligi Kec. Obi Selatan, namun saksi korban tidak menyetujui dan membentak terdakwa dengan mengatakan "JANGAN JUAL" kejadian tersebut terjadi pada saat perjalanan pulang dari RSUD Labuha menuju rumah Saksi Nurlela Asar di Desa Labuha dari kejadian tersebut terdakwa tidak mau berbicara dengan saksi korban kemudian sampai di rumah saksi korban sempat berdiri didepan rumah lalu saksi korban melihat terdakwa langsung menuju ke dalam rumah melewati pintu depan secara tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa sudah memegang sebuah pisau dapur kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban di depan rumah, tidak terdapat percakapan langsung menikam saksi menggunakan pisau dapur yang dibawa oleh terdakwa secara berulang-ulang, dengan cara terdakwa mengayunkan tangan dari arah belakang menuju ke depan sehingga mengenai perut saksi korban, setelah itu saksi korban terjatuh ke tanah kemudian saksi korban berdiri dan meminta pertolongan untuk membawa saksi korban ke rumah sakit.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 200 /Ver-IGD/RSUD/IV 2021 Tanggal 20 April 2021 dari RSUD Labuha dengan hasil sebagai berikut :
Pada korban perempuan terdapat luka tusuk di perut sisi kiri bawah, luka dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka mengakibatkan halangan dalam melakukan aktivitas ataupun pekerjaan jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa JAMAL SABTU Alias JAMAL pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 13.30 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban RUSMIATI GAMGULU Alias NI", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi korban mengantar terdakwa pergi berobat di RSUD Labuha, kemudian saksi korban dengan terdakwa naik mobil angkut / penumpang dan terdakwa membicarakan mengenai harta kebun kemudian terdakwa ingin menjual harta yang berada di Desa Soligi Kec. Obi Selatan, namun saksi korban tidak menyetujui dan membentak terdakwa dengan mengatakan "JANGAN JUAL" kejadian tersebut terjadi pada saat perjalanan pulang dari RSUD labuha menuju rumah Saksi Nurlela Asar di Desa Labuha dari kejadian tersebut terdakwa tidak mau berbicara dengan saksi korban kemudian sampai di rumah saksi korban sempat berdiri didepan rumah lalu saksi korban melihat terdakwa langsung menuju ke dalam rumah melewati pintu depan secara tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa sudah memegang sebuah pisau dpaur kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban di depan rumah, tidak terdapat percakapan langsung menikam saksi menggunakan pisau dapur yang dibawa oleh terdakwa secara berulang-ulang, dengan cara terdakwa mengayunkan tangan dari arah belakang menuju ke depan sehingga mengenai perut saksi korban, setelah itu saksi korban terjatuh ke tanah kemudian saksi korban berdiri dan meminta pertolongan untuk membawa saksi korban ke rumah sakit.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 200 /Ver-IGD/RSUD/IV 2021 Tanggal 20 April 2021 dari RSUD Labuha dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban perempuan terdapat luka tusuk di perut sisi kiri bawah, luka dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka mengakibatkan halangan dalam melakukan aktivitas ataupun pekerjaan jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusmiati Gangulu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, mempunyai hubungan sebagai suami istri dari ikatan perkawinan secara agama sejak tahun 2004 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang merupakan Korban telah mengalami kekerasan fisik pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, bertempat di Kompleks Jalan Baru Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di depan rumah penginapan Sdri. Nurlela Asar;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengantar Terdakwa pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, kemudian Saksi bersama Terdakwa menaiki mobil angkutan Umum;
- Bahwa di dalam mobil tersebut, Terdakwa membicarakan mengenai kebun yang berada di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan yang Terdakwa dan Saksi miliki bersama dan Terdakwa meminta untuk menjual kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyetujui permintaan Terdakwa, sehingga di dalam mobil tersebut Terdakwa dan Saksi bertengkar;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berobat dari RSUD, Saksi dan Terdakwa pun kembali pulang dengan menaiki mobil angkutan umum;
- Bahwa sesampainya di tempat Terdakwa dan Saksi menginap di Bacan, Terdakwa seketika turun dari angkutan umum menuju ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi selesai membayar ongkos angkutan umum, Saksi berjalan menuju rumah penginapan tersebut;
- Bahwa sebelum sampai di dalam rumah penginapan, Terdakwa menghampiri Saksi dengan pisau dapur yang sudah ada di dalam genggamannya Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba menusuk Saksi sebanyak 4 kali, tusukan tersebut mengenai pada bagian rusuk kiri bawah 1 (satu) kali, pinggul belakang 2 (dua) kali, dan paha 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi terjatuh ke tanah dan kemudian Saksi berdiri untuk meminta pertolongan.
- Bahwa menurut Saksi, alasan Terdakwa ingin menjual kebun tersebut karena Terdakwa ingin hasil dari penjualan kebun tersebut dapat dipergunakan sebagai bekal hidup di kampung;
- Bahwa selama hidup berumah tangga sejak tahun 2004, Terdakwa telah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Saksi tersebut diambil dari dalam dapur penginapan milik Sdri. Nurlela Asar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maria Klavert di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusmiati Gamgulu mengalami kekerasan fisik pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, bertempat di Kompleks Jalan Baru Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di depan rumah penginapan Sdri. Nurlela Asar;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang menyapu halaman rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar teriakan, "Ada orang baku tikam", mendengar hal tersebut Saksi berlari untuk mencari anak Saksi dan mengamatkannya;
- Bahwa saat Saksi sedang mengamankan anak Saksi, saat itu juga Saksi melihat Saksi Rusmiati Gamgulu sedang berjalan tergopoh-gopoh dengan keadaan perut yang sudah berlumuran darah dan usus yang terburai keluar untuk meminta pertolongan;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi langsung mengamankan anak Saksi dan kembali untuk menolong Saksi Rusmiati Gamgulu;
- Bahwa saat itu Saksi meminta pertolongan kepada beberapa warga untuk menghentikan mobil angkutan umum dan Saksi mengendarai angkutan umum tersebut sendiri untuk mengantarkan Saksi Rusmiati Gamgulu ke rumah sakit agar mendapat pertolongan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Jamal Sabtu Alias Jamal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rusmiati Gamgulu mengalami kekerasan fisik pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, bertempat di Kompleks Jalan Baru Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di depan rumah penginapan Sdri. Nurlela Asar;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rusmiati Gamgulu mengantar Terdakwa pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, kemudian Saksi Rusmiati Gamgulu bersama Terdakwa menaiki mobil angkutan Umum;
- Bahwa di dalam mobil tersebut, Terdakwa membicarakan mengenai kebun yang berada di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan yang Terdakwa dan Saksi Rusmiati Gamgulu miliki bersama dan Terdakwa meminta untuk menjual kebun tersebut;
- Bahwa Saksi Rusmiati Gamgulu tidak menyetujui permintaan Terdakwa, sehingga di dalam mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Rusmiati Gamgulu bertengkar;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berobat dari RSUD, Saksi Rusmiati Gamgulu dan Terdakwa pun kembali pulang dengan menaiki mobil angkutan umum;
- Bahwa sesampainya di tempat Terdakwa dan Saksi Rusmiati Gamgulu menginap di Bacan, Terdakwa seketika turun dari angkutan umum menuju ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Rusmiati Gamgulu selesai membayar ongkos angkutan umum, Saksi Rusmiati Gamgulu berjalan menuju rumah penginapan tersebut;
- Bahwa sebelum sampai di dalam rumah penginapan, Terdakwa menghampiri Saksi Rusmiati Gamgulu dengan pisau dapur yang sudah ada di dalam genggamannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba menusuk Saksi Rusmiati Gamgulu sebanyak 4 kali, tusukan tersebut mengenai pada bagian rusuk kiri bawah 1 (satu) kali, pinggul belakang 2 (dua) kali, dan paha 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sangat emosi ketika Saksi Rusmiati Gamgulu menolak permintaan Terdakwa untuk menjual kebun tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri untuk bersembunyi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa ingin menjual kebun tersebut karena Terdakwa ingin hasil dari penjualan kebun tersebut dapat dipergunakan sebagai bekal hidup di kampung;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Saksi Rusmiati Gamgulu tersebut diambil dari dalam dapur penginapan milik Sdri. Nurlela Asar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rusmiati Gamgulu menikah secara Agama Islam sejak tahun 2004 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Terdakwa mengaku sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Rusmiati Gamgulu, namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Terdakwa tidak pernah melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba meminta maaf kepada Saksi Rusmiati Gamgulu, namun Saksi Rusmiati Gamgulu tidak berkenan untuk memaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai pengobatan Saksi Rusmiati Gamgulu selama dirawat di rumah sakit, dikarenakan Terdakwa telah diamankan Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* nomor: 200/Ver-IGD/RSUD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dari RSUD Labuha dengan hasil sebagai berikut:

"Pada korban perempuan terdapat luka tusuk di perut sisi kiri bawah, luka dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka mengakibatkan halangan dalam melakukan aktivitas ataupun pekerjaan jabatan untuk sementara waktu."

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, berukuran panjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rusmiati Gamgulu mengalami kekerasan fisik pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, bertempat di Kompleks Jalan Baru Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di depan rumah penginapan Sdri. Nurlela Asar;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rusmiati Gamgulu mengantar Terdakwa pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, kemudian Saksi Rusmiati Gamgulu bersama Terdakwa menaiki mobil angkutan Umum;
- Bahwa di dalam mobil tersebut, Terdakwa membicarakan mengenai kebun yang berada di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan yang Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rusmiati Gamgulu miliki bersama dan Terdakwa meminta untuk menjual kebun tersebut;

- Bahwa Saksi Rusmiati Gamgulu tidak menyetujui permintaan Terdakwa, sehingga di dalam mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Rusmiati Gamgulu bertengkar;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berobat dari RSUD, Saksi Rusmiati Gamgulu dan Terdakwa pun kembali pulang dengan menaiki mobil angkutan umum;
- Bahwa sesampainya di tempat Terdakwa dan Saksi Rusmiati Gamgulu menginap di Bacan, Terdakwa seketika turun dari angkutan umum menuju ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Rusmiati Gamgulu selesai membayar ongkos angkutan umum, Saksi Rusmiati Gamgulu berjalan menuju rumah penginapan tersebut;
- Bahwa sebelum sampai di dalam rumah penginapan, Terdakwa menghampiri Saksi Rusmiati Gamgulu dengan pisau dapur yang sudah ada di dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba menusuk Saksi Rusmiati Gamgulu sebanyak 4 kali, tusukan tersebut mengenai pada bagian rusuk kiri bawah 1 (satu) kali, pinggul belakang 2 (dua) kali, dan paha 1 (satu) kali;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Saksi Rusmiati Gamgulu tersebut diambil dari dalam dapur penginapan milik Sdri. Nurlela Asar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Jamal Sabtu Alias Jamal dan Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Saksi-Saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti apabila orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (vide Putusan Mahkamah Agung RI no. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian bahwa pada pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, bertempat di Kompleks Jalan Baru Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di depan rumah penginapan Sdri. Nurlela Asar, Terdakwa dan Saksi Rusmiati



Gamgulu sampai dari RSUD Labuha setelah mengantar Terdakwa berobat, kemudian Terdakwa seketika turun dari angkutan umum menuju ke dalam penginapan dan mengambil pisau dari dapur penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Rusmiati Gamgulu selesai membayar ongkos angkutan umum, Saksi Rusmiati Gamgulu berjalan menuju rumah penginapan tersebut. Sebelum sampai di dalam rumah penginapan, Terdakwa menghampiri Saksi Rusmiati Gamgulu dengan pisau dapur yang sudah ada di dalam genggamannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba menusuk Saksi Rusmiati Gamgulu sebanyak 4 kali, tusukan tersebut mengenai pada bagian rusuk kiri bawah 1 (satu) kali, pinggul belakang 2 (dua) kali, dan paha 1 (satu) kali sehingga kemudian Saksi Rusmiati Gamgulu perlu dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila unsur kedua mengenai terjadinya penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat bahwa apakah terjadinya penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat kepada seseorang atau tidak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan bukti surat *visum et repertum* nomor: 200/Ver-IGD/RSUD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dari RSUD Labuha dengan hasil sebagai berikut:

"Pada korban perempuan terdapat luka tusuk di perut sisi kiri bawah, luka dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka mengakibatkan halangan dalam melakukan aktivitas ataupun pekerjaan jabatan untuk sementara waktu."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rusmiati Gangulu dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berukuran panjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) yang telah disita dari Sdri. Nurlela Asar, maka dikembalikan kepada Sdri. Nurlela Asar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi Korban telah tinggal bersama dengan Terdakwa selama 17 tahun dan mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Sabtu Alias Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berukuran panjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) dikembalikan kepada Sdri. Nurlela Asar
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)